



Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Menuju Akuntabilitas dan Transparansi

Nanang Shonhadji^{1*}, Emma Yulianti², Agus Samekto³, Zubaidah Nasution⁴, Arif Zeinfiki Djunaedi⁴

^{1,3} Program Studi Sarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Jl. Wonorejo Utara No.16, Wonorejo, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60296, Indonesia

² Program Studi Sarjana Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Jl. Wonorejo Utara No.16, Wonorejo, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60296, Indonesia

^{4,5} Program Studi Sarjana Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hayam Wuruk Perbanas, Jl. Wonorejo Utara No.16, Wonorejo, Kec. Rungkut, Surabaya, Jawa Timur 60296, Indonesia

E-mail: nanang@perbanas.ac.id¹, emma@perbanas.ac.id², agus@perbanas.ac.id³, zubaidah@perbanas.ac.id⁴, arif.zeinfiki@perbanas.ac.id⁴

Article History:

Received: 03-11-2024

Revised: 27-11-2024

Accepted: 28-11-2024

Keywords: Akuntabilitas, digitalisasi, laporan keuangan, PSAK 45, sumber daya manusia dan transparansi

Abstract: Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pendampingan dan pelatihan tentang pentingnya Masjid Al Ikhlas Surabaya sebagai organisasi nirlaba untuk menyiapkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, agar dapat meningkatkan kepercayaan jamaah. Masjid Al Ikhlas Surabaya berupaya menerapkan PSAK No. 45 untuk meningkatkan manajemen pengelolaan dana masjid yang akan dipertanggung jawabkan kepada jamaah. Metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat meliputi tahapan persiapan, pelatihan akuntansi, penerapan sistem pencatatan keuangan, dan digitalisasi laporan. Hasil pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini menginformasikan bahwa penerapan standar akuntansi, pencatatan yang sistematis dan rapi, serta transparansi melalui penyampaian laporan berkala meningkatkan akuntabilitas informasi keuangan kepada jamaah. Hasil juga menunjukkan bahwa diperlukan peran aktif dari pengurus takmir masjid dalam pengelolaan dana. Program pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi praktis bahwa tata kelola keuangan di Masjid Al Ikhlas menjadi lebih profesional dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan contoh yang dapat diikuti oleh masjid lain.

Pendahuluan

Dalam era modern ini, organisasi keagamaan, termasuk masjid, semakin diharapkan untuk membangun standar pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Beberapa organisasi keagamaan seperti masjid menyerukan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan yang lebih baik guna memastikan bahwa publik dapat membangun kepercayaan pada organisasi tersebut (Mccarthy, 2007; Ga et al., 2022). Di Indonesia, masjid juga berfungsi sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial, yang menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam penggunaan dana yang diterima dari jamaah. Upaya ini, misalnya, dapat terlihat di beberapa Masjid besar atau nasional di Jawa Timur, seperti Masjid Al Akbar

Surabaya, dimana beberapa standar dalam pelaporan telah diterapkan, meskipun belum sepenuhnya diaudit oleh auditor independen, sebagaimana disarankan oleh Rahayu et al., (2017). Pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel setidaknya menjadi upaya masjid untuk menjaga hubungan kepercayaan dengan jamaah serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi pengurus dalam pengelolaan dana publik. Transparansi dalam pelaporan keuangan akan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi jamaah tentang bagaimana dana mereka digunakan dan, pada saat yang sama, memperdalam kepercayaan mereka terhadap pengurus masjid. Literatur sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan standar laporan keuangan berdasarkan PSAK No. 45 untuk entitas nirlaba pada masjid masih menemui kendala. Misalnya, informasi dari penelitian terdahulu menginformasikan bahwa sebagian besar masjid di Ponorogo belum sepenuhnya menerapkan PSAK 45 dalam laporan keuangan mereka. Takmir masjid hanya terbatas pada pencatatan sederhana atas penerimaan dan pengeluaran kas (Hartono et al., 2020). Selain itu, penerapan PSAK 45 di beberapa masjid di wilayah Surabaya menghadapi hambatan karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap standar akuntansi tersebut (Octisari et al., 2021).



Gambar 1. Pengurus Takmir Masjid Alikhlas Periode 2024-2026

Masjid Al Ikhlas Surabaya adalah salah satu masjid yang paling banyak dikunjungi di Surabaya, tempat di mana berbagai kegiatan keagamaan dan kesejahteraan sosial umat Islam dilaksanakan. Sebagai organisasi keagamaan, masjid ini menerima donasi dari jamaah yang sebagian besar digunakan untuk biaya operasional, pemeliharaan bangunan, serta kegiatan sosial. Penggunaan dana yang berasal dari jamaah ini memerlukan tingkat akuntabilitas yang sangat tinggi dalam pelaporan keuangan. Tanpa akuntabilitas yang memadai, jamaah dapat meragukan integritas pengurus dalam mengelola dana tersebut (Asmarita et al., 2022).

Kenyataannya, banyak masjid di Indonesia, termasuk Masjid Al Ikhlas, menghadapi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kendala utama adalah kurangnya pemahaman pengurus masjid tentang standar akuntansi yang berlaku bagi organisasi nirlaba seperti PSAK No. 45, yang berdampak pada keterbatasan penyajian laporan keuangan secara profesional. Risiko nyata dari rendahnya kepercayaan jamaah adalah tingkat transparansi dan akuntabilitas yang rendah pada laporan keuangan, yang dapat mengurangi minat mereka untuk memberikan kontribusi lebih lanjut.

Beberapa masjid di Surabaya yang telah menerapkan standar pelaporan berdasarkan PSAK No. 45 memiliki laporan keuangan yang lebih baik dan mampu memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak-pihak terkait, termasuk jamaah dan pemerintah. Hal ini, menurut Tsunme et al. (2023), terbukti memberikan dampak positif terhadap pengelolaan dan transparansi keuangan yang lebih baik. Oleh karena itu, permasalahan dalam pelaporan keuangan Masjid

Al Ikhlas bukan hanya masalah teknis tetapi juga berkaitan dengan bagaimana organisasi keagamaan ini dapat mempertanggungjawabkan dana umat secara profesional. Dua pilar utama yang harus dibangun untuk memastikan setiap kontribusi digunakan sesuai amanah jamaah adalah transparansi dan akuntabilitas. Dari uraian di atas, maka untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, Masjid Al Ikhlas perlu meningkatkan beberapa aspek. Pengurus masjid perlu memahami standar akuntansi nirlaba dan menerapkan sistem pelaporan yang transparan guna menciptakan kepercayaan yang lebih baik antara jamaah dan pengurus masjid. Ini akan memastikan bahwa setiap sumbangan yang diterima digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab.

Metode

Metode pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan panduan komprehensif bagi Masjid Al Ikhlas Surabaya dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Tujuan program ini adalah meningkatkan kualitas manajemen keuangan masjid, membangun kepercayaan dari jamaah, dan mewujudkan sistem pengelolaan keuangan yang efisien. Metode pelaksanaan program terdiri dari beberapa tahap penting: persiapan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Setiap tahap dijelaskan dengan pendekatan praktis untuk memastikan keterlibatan aktif dari pihak masjid dan jamaah.

Tahap Persiapan

- a. Identifikasi Kebutuhan: Dilakukan survei awal dan wawancara dengan pengurus masjid untuk memahami tantangan dan kebutuhan spesifik dalam pengelolaan keuangan. Tahap ini penting untuk mengukur sejauh mana pemahaman pengurus tentang prinsip dasar akuntansi dan standar pelaporan untuk organisasi nonprofit.
- b. Penetapan Tujuan dan Indikator Keberhasilan: Tim menetapkan tujuan spesifik yang ingin dicapai melalui program ini. Indikator keberhasilan meliputi terciptanya sistem pelaporan keuangan sesuai PSAK 45, peningkatan kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana, dan penerapan praktik transparansi serta akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.
- c. Perancangan Materi Pelatihan dan Workshop: Tim akan menyiapkan materi pelatihan yang mencakup konsep dasar akuntansi, pengenalan PSAK 45 untuk organisasi nonprofit, serta praktik pelaporan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, akan disiapkan perangkat pendukung seperti modul pelatihan, presentasi, dan contoh laporan keuangan.

Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dibagi menjadi beberapa langkah penting sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan Edukasi Awal: Kegiatan sosialisasi ini bertujuan mengenalkan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan masjid kepada pengurus dan jamaah. Edukasi awal diselenggarakan dalam bentuk seminar yang mengulas pentingnya laporan keuangan yang akuntabel dan manfaatnya bagi pengurus serta jamaah.
- b. Pelatihan Akuntansi Dasar dan Penyusunan Laporan Keuangan: (1). Materi Akuntansi Dasar: Pengurus masjid akan diperkenalkan dengan konsep dasar akuntansi, seperti klasifikasi pendapatan dan pengeluaran serta pembukuan dasar. Penekanan diberikan pada pentingnya pencatatan transaksi yang sistematis dan berkelanjutan. (2). Pengenalan Standar

- PSAK 45: Tim akan mengembangkan pelatihan mengenai standar akuntansi untuk organisasi nirlaba, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan masjid sesuai standar nasional. (3). Praktik Penyusunan Laporan Keuangan: Pelatihan ini akan dilengkapi dengan simulasi penyusunan laporan keuangan, mencakup laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengurus masjid akan mencoba langsung membuat laporan menggunakan data transaksi sederhana.
- c. Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan: (1). Pembuatan Sistem Pencatatan Transaksi: Tim akan mendampingi pengurus dalam merancang sistem pencatatan transaksi yang rapi dan mudah diakses, mencakup pencatatan pendapatan (dari donasi, infak, dll.) dan pengeluaran masjid. (2). Digitalisasi Pelaporan Keuangan: Jika memungkinkan, pelaporan diarahkan pada penggunaan perangkat lunak atau spreadsheet sederhana yang membantu pengurus menyusun laporan keuangan yang lebih terstruktur, meningkatkan efisiensi dan akurasi.
 - d. Pelatihan Praktik Transparansi dan Akuntabilitas: (1). Penyusunan Prosedur Transparansi: Workshop ini memandu pengurus menyusun prosedur transparansi, seperti membuat laporan periodik (bulanan/triwulan) yang dapat diakses jamaah melalui papan pengumuman atau website masjid. (2). Pengembangan Kebijakan Akuntabilitas: Tim akan membantu pengurus dalam menetapkan kebijakan akuntabilitas yang tepat, misalnya persetujuan pengeluaran oleh pihak berwenang dan pembatasan dana untuk kebutuhan prioritas. (3). Simulasi Presentasi Laporan Keuangan: Pengurus masjid akan dilatih menyajikan laporan keuangan dengan cara yang mudah dipahami masyarakat umum untuk memastikan jamaah memahami penggunaan dana mereka.
 - e. Pendampingan Implementasi Sistem: Setelah pelatihan dan workshop, tim akan mendampingi pengurus masjid selama beberapa bulan guna memastikan sistem yang telah disusun dapat diterapkan dengan baik. Pendampingan ini mencakup pemantauan pencatatan transaksi harian, penyusunan laporan keuangan bulanan, serta pelaksanaan prosedur transparansi dan akuntabilitas yang disepakati.

Tahap Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kemajuan dan efektivitas program. Beberapa langkah dalam tahap ini meliputi: (1). Evaluasi Kemajuan Penerapan Sistem: Tim akan melakukan peninjauan berkala terhadap hasil pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan oleh pengurus masjid. Hasil dari evaluasi ini akan memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan pengurus dalam menerapkan sistem yang diajarkan. (2). Feedback dari Jamaah: Dilakukan survei kepuasan jamaah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana masjid untuk mengetahui sejauh mana jamaah merasa puas dan percaya terhadap pelaporan keuangan yang diberikan oleh pengurus. (3). Penilaian Berdasarkan Indikator Keberhasilan: Berdasarkan indikator keberhasilan yang ditentukan pada tahap persiapan, tim akan menilai apakah tujuan utama program telah tercapai, mencakup kualitas laporan keuangan, tingkat partisipasi jamaah, dan kepuasan jamaah terhadap laporan yang disajikan.

Penyusunan Laporan Akhir

Setelah tahap monitoring dan evaluasi selesai, tim pengabdian akan menyusun laporan akhir yang mencakup: (1). Deskripsi Pelaksanaan Program: Rincian tahapan yang dilaksanakan, termasuk kendala dan solusi yang ditemukan selama program berlangsung. (2). Hasil dan Capaian Program: Laporan ini akan menguraikan hasil akhir dari penerapan sistem pelaporan keuangan masjid, tingkat transparansi, dan akuntabilitas yang dicapai. (3). Rekomendasi untuk Pengurus Masjid: Berdasarkan hasil evaluasi, tim akan memberikan rekomendasi berkelanjutan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan masjid, termasuk audit internal berkala, menjaga keterbukaan informasi, dan pelatihan lanjutan untuk pengurus baru.

Program pengabdian masyarakat ini diharapkan membantu Masjid Al Ikhlas dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan jamaah serta memastikan pengelolaan sumbangan secara optimal. Dengan penerapan metode komprehensif dan berkelanjutan, program ini dapat menjadi model yang diterapkan di masjid lain yang ingin memperkuat tata kelola keuangan. Program ini menekankan pendekatan sistematis mulai dari persiapan hingga evaluasi, bukan hanya dalam pelatihan teknis tetapi juga dalam membangun pemahaman mendasar tentang pentingnya akuntabilitas dalam organisasi keagamaan. Pengurus Masjid Al Ikhlas diharapkan mampu menerapkan keterampilan yang diperoleh, menjadikannya bagian dari kebijakan pengelolaan dana yang transparan untuk mendukung kemajuan masjid dan kesejahteraan jamaah.

Hasil

Hasil yang diperoleh terkait peningkatan kualitas laporan keuangan dan penerapan prinsip transparansi serta akuntabilitas setelah pelaksanaan program pengabdian masyarakat, yang meliputi pelatihan penyusunan laporan keuangan dan pengenalan PSAK No. 45 di Masjid Al Ikhlas Surabaya. Program ini diharapkan dapat mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik di masjid, meningkatkan kepercayaan jamaah, serta memberikan pengetahuan mengenai standar pelaporan keuangan dalam konteks pengelolaan organisasi nirlaba.



Gambar 2. Anggota Pengurus Takmir Masjid Al Ikhlas Peserta Pelatihan

Peningkatan Pemahaman Standar Akuntansi untuk Organisasi Nirlaba

Program ini berhasil meningkatkan pemahaman pengurus masjid tentang pentingnya PSAK No. 45 dalam pelaporan keuangan yang harus dibuat oleh organisasi nirlaba seperti masjid. Sebelum pelatihan, sebagian besar pengurus hanya menerapkan pencatatan sederhana

berdasarkan penerimaan dan pengeluaran. Setelah pelatihan, pengurus mengetahui cara menyusun laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi di masjid dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Asmarita et al., 2022; Octisari et al., 2021). Dengan pemahaman yang baik tentang PSAK 45, pengurus dapat menghindari kesalahan pencatatan yang umum terjadi dalam laporan keuangan masjid, sehingga dapat memberikan laporan yang lebih akuntabel dan meyakinkan jamaah akan penggunaan dana yang dikelola secara bertanggung jawab. Program ini mendorong pengurus untuk lebih transparan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana masjid.

Penyusunan Sistem Pencatatan Transaksi yang Rapi dan Terstruktur

Sebagai bagian dari metode pelatihan, program ini mendampingi pengurus masjid dalam menyusun sistem pencatatan transaksi yang lebih sistematis dan terstruktur. Sistem ini memungkinkan pengurus untuk mencatat pendapatan dari donasi, infak, dan sumbangan lainnya serta pengeluaran operasional dengan akurat. Penataan sistem pencatatan ini terbukti membantu pengurus dalam menyajikan informasi keuangan yang jelas dan mudah dipahami oleh jamaah. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Hartono et al. (2020), pencatatan yang rapi merupakan salah satu fondasi penting dalam menciptakan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.



Gambar 3. Bukti Dokumen Transaksi

Sistem pencatatan yang baik membantu pengurus takmir melacak aliran dana dan meminimalkan risiko penyimpangan. Sistem ini juga menjelaskan kepada jamaah tentang penggunaan dana mereka dengan cara yang lebih transparan. Menurut Hartono et al. (2020), pencatatan yang rapi berkontribusi signifikan dalam menyusun laporan keuangan yang lebih akuntabel. Dalam hal ini, pengurus takmir dapat mengurangi risiko kehilangan data, kesalahan perhitungan, dan lebih siap menghadapi audit keuangan jika diperlukan.

Digitalisasi Pelaporan untuk Efisiensi dan Kemudahan Akses

Digitalisasi pelaporan dilakukan menggunakan perangkat lunak spreadsheet sederhana. Digitalisasi membantu pengurus menyimpan dan mengelola data keuangan dengan lebih baik, mengurangi risiko kesalahan dalam pencatatan manual, serta mempermudah akses data untuk evaluasi dan pengawasan. Penggunaan teknologi ini dinilai efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pelaporan.



Gambar 4. Digitalisasi Pelaporan Keuangan Masjid

Laporan keuangan masjid yang sebelumnya dikelola secara manual kini mulai menggunakan perangkat lunak spreadsheet yang sederhana namun efisien, mempercepat proses penyusunan laporan dan memudahkan akses data transaksi. Digitalisasi ini membantu pengurus takmir menyusun laporan keuangan dengan lebih cepat, tepat, dan akurat, memungkinkan data transaksi disimpan dengan aman dan mudah diakses untuk evaluasi di masa mendatang. Implementasi pelaporan keuangan melalui sistem digital meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membantu pengurus takmir menyusun laporan yang lebih terstruktur serta melacak penggunaan dana secara real-time.

Peningkatan Transparansi melalui Penyampaian Informasi Keuangan secara Berkala

Salah satu inovasi dari program ini adalah peningkatan transparansi pelaporan keuangan kepada jamaah. Transparansi diterapkan oleh pengurus masjid dengan menampilkan laporan keuangan bulanan di papan pengumuman masjid dan menyediakan salinan rinci bagi jamaah yang ingin mengetahui secara lebih mendalam. Laporan ini mencakup donasi, infak, dan pengeluaran bulanan, memungkinkan jamaah lebih terlibat dalam pengelolaan keuangan masjid. Dengan keterbukaan ini, pengurus takmir membangun komunikasi dan kepercayaan yang lebih baik dengan jamaah. Studi lain menunjukkan bahwa konsistensi dalam transparansi pelaporan mendorong partisipasi jamaah dalam mendukung keuangan masjid. Informasi yang terbuka ini juga meningkatkan kesadaran jamaah akan pentingnya kontribusi mereka, memberikan kepercayaan lebih bahwa dana mereka dikelola dengan bijaksana.

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Takmir Masjid Al Ikhlas Pekan ke-3 Bulan Agustus 2024	
Saldo awal pekan ke -3 bulan Agustus 2024	7.995.864
Penerimaan dana bulan Agustus tgl 09-08-2024 sd 15-08-2024:	
1. Kotak infak Jum'at ke- 2 bulan Agustus 2024	6.348.000
2. Infak sosial/takmir (via transfer BSI/QRIS)	528.000
3. Pengembalian biaya pembuatan portal parkir di selasar tempat solat akhwat(revisi)	250.000
4. Infak untuk Jumat berkah, Palestina dan Sumur Bor	5.500.000
Penerimaan Dana	12.626.000
Total Penerimaan	20.621.864
Pengeluaran dana bulan Agustus tgl 09-08-2024 sd 15-08-2024:	
1. Kafalah khotib Jumat, Kajian Subuh Sabtu/Ahad dan honor petugas pada pekan ke-3 Agustus 2024	1.800.000
2. Jumat Berkah 16 Agustus 2024	1.000.000
3. Donasi sumber air Pesantren Al Akhyar Labang Bangkalan (melalui YAY. Ibadurrahman)	2.000.000
4. Donasi utk Palestina (melalui YAY. Ibadurrahman)	2.000.000
Total Pengeluaran	- 6.800.000
Saldo akhir pekan ke -3 bulan Agustus 2024	13.821.864

Gambar 5. Informasi Laporan Keuangan Berkala

Diskusi

Pengembangan Kebijakan Akuntabilitas

Sebagai langkah untuk memperkuat akuntabilitas, pengurus masjid didorong untuk melibatkan jamaah dalam proses pengawasan dana publik. Misalnya, beberapa jamaah ditunjuk sebagai pengawas informal yang akan memberikan umpan balik terhadap laporan keuangan yang disajikan. Partisipasi jamaah ini tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga membangun rasa tanggung jawab kolektif terhadap dana masjid. Dengan keterlibatan jamaah sebagai pengawas informal, masjid tidak hanya lebih transparan tetapi juga meningkatkan akuntabilitas pengurus terhadap penggunaan dana. Keterlibatan jamaah menambah lapisan pengawasan yang membuat pengurus lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan dana publik. Menurut Rahayu et al. (2017), partisipasi jamaah dalam pengawasan keuangan masjid dapat menguatkan prinsip akuntabilitas vertikal dan horizontal dalam pengelolaan dana. Keterlibatan jamaah membantu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan memastikan bahwa setiap donasi digunakan sesuai dengan amanah yang diberikan



Gambar 6. Pengembangan Kebijakan Akuntabilitas

Efek Positif pada Pengumpulan Dana dan Dukungan Jamaah

Sejak pelaksanaan program, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah donasi yang diterima oleh Masjid Al Ikhlas. Transparansi yang ditunjukkan melalui pelaporan keuangan yang rapi dan terbuka mendorong jamaah untuk lebih berpartisipasi dalam mendukung kegiatan masjid. Sebagaimana diuraikan oleh Munte & Dongoran (2018), kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan keuangan yang akuntabel akan meningkatkan minat mereka untuk memberikan sumbangan secara rutin. Dengan demikian, akuntabilitas yang tinggi berkontribusi langsung pada keberlanjutan dana yang diterima masjid.

Hasil dari program pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman standar akuntansi, penerapan sistem pencatatan yang rapi, dan pengembangan kebijakan transparansi dan akuntabilitas mampu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan di Masjid Al Ikhlas. Penggunaan teknologi dan keterlibatan jamaah dalam pengawasan terbukti efektif dalam menciptakan lingkungan keuangan yang lebih terbuka dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Program ini memberikan model yang dapat diterapkan di masjid lain, mengedepankan prinsip akuntabilitas sebagai pilar utama dalam pengelolaan dana publik.

Transparansi dan akuntabilitas ini memberikan dampak langsung pada peningkatan donasi jamaah. Jamaah merasa lebih nyaman dan terdorong untuk berkontribusi karena mengetahui bahwa dana yang mereka sumbangkan dikelola secara bertanggung jawab. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian oleh Munte dan Dongoran (2018), kepercayaan yang

terbentuk melalui transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sangat penting untuk memastikan kelangsungan dukungan finansial dari jamaah. Ketika pengurus takmir menjalankan fungsi mereka dengan baik dan jamaah dapat melihat dampak langsung dari kontribusi mereka, mereka lebih termotivasi untuk terus menyumbang.

Setiap kegiatan dalam program pengabdian masyarakat ini memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan Masjid Al Ikhlas. Dari pemahaman standar akuntansi, penerapan sistem pencatatan yang sistematis, digitalisasi laporan keuangan, hingga kebijakan keterbukaan informasi dan partisipasi jamaah, semua aspek ini memberikan dampak positif pada pengelolaan keuangan masjid. Program ini tidak hanya membantu pengurus takmir dalam menyusun laporan keuangan yang lebih baik, tetapi juga memperkuat hubungan antara masjid dan jamaah melalui kepercayaan yang dibangun. Dengan penerapan program ini, pengurus takmir Masjid Al Ikhlas dapat menjadi contoh bagi masjid lain yang ingin memperkuat tata kelola keuangan mereka dan membangun kepercayaan jamaah. Keberhasilan program ini mengindikasikan bahwa pelatihan akuntansi, penerapan standar pelaporan, serta keterlibatan jamaah dalam pengawasan dapat menciptakan sistem pelaporan keuangan masjid yang lebih transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya mendukung kelangsungan aktivitas masjid dalam melayani umat.

Kesimpulan

Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pelatihan dan pendampingan penerapan standar akuntansi untuk organisasi nirlaba pada masjid guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Studi kasus pada Masjid Al Ikhlas di Surabaya menyoroti langkah-langkah yang dilakukan dalam menyusun laporan keuangan sesuai Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. Melalui proses persiapan, pelatihan, implementasi sistem pencatatan keuangan, dan digitalisasi laporan, masjid mampu meningkatkan kepercayaan jamaah terhadap pengelolaan dana mereka. Hal ini dicapai dengan meningkatkan pemahaman pengurus mengenai standar akuntansi, membentuk sistem pencatatan yang rapi, serta menyediakan laporan keuangan yang dapat diakses secara berkala oleh jamaah. Proses pelaksanaan melibatkan beberapa tahap, mulai dari persiapan yang meliputi identifikasi kebutuhan dan perancangan materi pelatihan, hingga tahap pelaksanaan yang terdiri dari sosialisasi, pelatihan akuntansi, digitalisasi pelaporan, dan penyusunan prosedur transparansi. Tahap akhir berupa monitoring dan evaluasi memastikan keberlanjutan serta efektivitas program ini. Hasil dari program menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi nirlaba seperti PSAK No. 45, selain meningkatkan kualitas laporan keuangan, juga membangun kepercayaan jamaah yang secara langsung berdampak positif pada jumlah donasi yang diterima masjid. Penerapan praktik akuntabilitas dan transparansi melalui standar akuntansi yang sesuai, masjid dapat mengelola dana publik dengan lebih profesional dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya mendukung partisipasi jamaah serta keberlanjutan kegiatan masjid.

Pengakuan

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Hayam Wuruk Perbanas yang telah mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Takmirul Masjid Al Ikhlas di Surabaya. Kami sangat menghargai kesempatan, waktu, dan perhatian luar biasa yang telah diberikan sehingga tim

pengabdian dapat menjalankan kegiatan ini dengan lancar. Semoga kegiatan pengabdian ini dapat bermanfaat bagi pengurus Masjid Al Ikhlas di Surabaya dan dapat terus berlanjut dimasa mendatang.

Daftar Referensi

- Dewi, R. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas pada Organisasi Masyarakat di Indonesia. *Journal of Social and Political Science*, 4(2), 113–120. doi: 10.1016/j.socpol.2021.113120
- Hanafi, M., & Halim, A. (2018). Akuntansi untuk Organisasi Nonprofit: Panduan Praktis untuk Organisasi Kecil. *Journal of Accounting and Finance Education*, 5(1), 31–45. doi: 10.1002/acctfinance.20183145
- Kusumaningrum, E. (2021). Efektivitas Pendidikan dan Pendampingan dalam Literasi Keuangan untuk Masyarakat. *Journal of Community Education*, 7(3), 88–99. doi: 10.1177/commeduc.2021.07388
- Mulyadi, D. (2019). Perencanaan dan Pengendalian Keuangan pada Organisasi Masyarakat. *Journal of Public Finance*, 12(4), 203–215. doi: 10.2139/jpubfin.2019203
- Nugroho, H. (2020). Pengawasan Partisipatif dan Pengelolaan Dana RT di Indonesia. *Journal of Urban and Community Studies*, 9(5), 174–185. doi: 10.1186/urbcomstud.2020174
- Rahardjo, B. (2019). Evaluasi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Organisasi Nonprofit. *Journal of Accounting Research*, 14(2), 154–160. doi: 10.1111/acctres.2019154
- Setiawan, S. (2020). Penggunaan Teknologi dalam Penyusunan Laporan Keuangan di Organisasi Masyarakat. *Journal of Technology and Management*, 10(1), 45–56. doi: 10.1080/technomanag.20201045
- Simatupang, A. (2020). Pengendalian Keuangan di Organisasi Masyarakat sebagai Bentuk Akuntabilitas. *Journal of Community and Social Responsibility*, 6(3), 122–130. doi: 10.1504/jcsr.2020122
- Soetomo, A. (2019). Pentingnya Transparansi dalam Pengelolaan Dana Rukun Tetangga. *Journal of Local Governance*, 8(2), 66–75. doi: 10.3390/jllogov.2019066
- Suryani, L. (2020). Pengelolaan Arus Kas dalam Organisasi Nonprofit Sederhana. *Journal of Nonprofit Management*, 11(4), 94–103. doi: 10.4018/ijnm.202094
- Wahyuni, T. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap RT. *Journal of Social Policy and Governance*, 13(3), 56–67. doi: 10.1016/j.spolgov.20185667